



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/101 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonogiri Nomor 900.1.1/5844 tanggal 14 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023

Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Wonogiri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonogiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Wonogiri, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonogiri wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Wonogiri;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/101 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WONOGIRI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Wonogiri telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 13 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 15 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.455.801.583.810,00	2.453.537.034.860,00	2.460.290.481.663,00
2.	Belanja Daerah	2.582.758.271.555,00	2.671.806.509.935,00	2.690.602.068.383,00
3.	Surplus/Defisit	(126.956.687.745,00)	(218.269.475.075,00)	(230.311.586.720,00)
4.	Pembiayaan Netto	126.956.687.744,00	224.767.970.954,00	230.311.586.720,00
5.	SILPA	0,00	6.498.495.879,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp5.361.832.296,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.518.445.300,00.

- b. Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp2.695.053.100,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp899.327.100,00.

- c. RSUD Soediran Mangun Sumarso

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp110.000.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp104.070.465.069,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum

Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.030.000.000,00.

e. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD di Kawasan Perdesaan pada Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.030.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- b. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.447.452.306.810,00 bertambah Rp12.838.174.853,00 menjadi Rp2.460.290.481.663,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp256.304.586.810,00 bertambah Rp 9.716.553.711,00 menjadi Rp266.021.140.521,00 atau 10,81% dari total pendapatan daerah;
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.189.647.720.000,00 bertambah Rp3.121.621.142,00 menjadi Rp2.192.769.341.142,00 atau 89,13% dari total pendapatan daerah; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Wonogiri terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 89,13% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 10,81% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Wonogiri dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Wonogiri; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.970.518.452.000,00 bertambah Rp3.121.621.142,00 menjadi Rp1.973.640.073.142,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp219.129.268.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar

hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp825.124.149.362,00 bertambah Rp29.627.147.098,00 menjadi Rp854.751.296.460,00 atau meningkat sebesar 3,59% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp573.933.876.141,00 bertambah Rp25.408.405.578,00 menjadi Rp599.342.281.719,00 atau meningkat 4,43%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp76.239.557.533,00 bertambah Rp40.290.475,00 menjadi Rp76.279.848.008,00 atau meningkat 0,05%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp8.192.294.496,00 bertambah Rp174.425.100,00 menjadi Rp8.366.719.596,00 atau meningkat 2,13%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp37.994.097.504,00 berkurang Rp730.648.000,00 menjadi Rp37.263.449.504,00 atau menurun 1,92%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp18.147.359.494,00 berkurang Rp280.064.147,00 menjadi Rp17.867.295.347,00 atau menurun 1,54%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp33.033.517.325,00 bertambah Rp2.948.551.295,00 menjadi Rp35.982.068.620,00 atau meningkat 8,93%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp10.305.951.993,00 bertambah Rp18.675.525,00 menjadi Rp10.324.627.518,00 atau meningkat 0,18%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp130.394.900,00 berkurang Rp43.366.799,00 menjadi Rp87.028.101,00 atau menurun 33,26%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp43.948.272.951,00 bertambah Rp2.161.097.580,00 menjadi Rp46.109.370.531,00 atau meningkat 4,92%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.756.526.459,00 bertambah Rp11.895.198,00 menjadi Rp2.768.421.657,00 atau meningkat 0,43%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp13.335.240.066,00 berkurang Rp72.100.707,00 menjadi Rp13.263.139.359,00 atau menurun 0,54%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp7.107.060.500,00 berkurang Rp10.014.000,00 menjadi Rp7.097.046.500,00 atau menurun 0,14%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat penurunan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp106.024.939.909,00 meningkat Rp8.234.543.175,00 menjadi Rp114.259.483.084,00. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp19.146.230.000,00 berkurang Rp2.020.400.000,00 menjadi Rp17.125.830.000,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp1.265.092.000,00 berkurang Rp32.652.000,00 menjadi Rp1.232.440.000,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp10.080.065.000,00 bertambah Rp139.907.500,00 menjadi Rp10.219.972.500,00;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp11.632.335.100,00 bertambah Rp175.589.875,00 menjadi Rp11.807.924.975,00; dan
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp2.426.435.000,00 berkurang Rp9.800.000,00 menjadi Rp2.416.635.000,00.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp19.102.442.391,00 bertambah Rp1.685.162.882,00 menjadi Rp20.787.605.273,00 yang diantaranya terdapat pada Sekretariat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, semula dianggarkan Rp486.530.000,00 bertambah Rp230.470.000,00 menjadi Rp717.000.000,00 dan pada Sekretariat DPRD Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD di Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, semula dianggarkan Rp1.429.838.400,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp2.429.838.400,00.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula Rp7.761.000.000,00 berkurang Rp415.000.000,00 menjadi Rp7.346.000.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp364.791.500,00 bertambah Rp811.500.000,00 menjadi Rp1.176.291.500,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp460.000.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya, semula Rp348.500.000,00 bertambah Rp87.500.000,00 menjadi Rp436.000.000,00; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp264.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp45.881.595.100,00 bertambah Rp22.631.782.400,00 menjadi Rp68.513.377.500,00 atau 2,55% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp19.560.363.000,00 bertambah Rp17.664.522.800,00 menjadi Rp37.224.885.800,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula dianggarkan sebesar Rp1.125.000.000,00 bertambah Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp2.325.000.000,00; dan
 - 3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula dianggarkan sebesar Rp15.382.810.400,00 bertambah Rp863.139.600,00 menjadi Rp16.245.950.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial tetap dianggarkan sebesar Rp1.556.000.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 96,65% atau terdapat sisa anggaran Rp1.459.094.200,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 97,80% atau terdapat sisa anggaran Rp37.240.000,00.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp328.961.638.619,00 bertambah Rp62.061.415.458,00 menjadi Rp391.023.054.077,00 atau secara proporsi sebesar 14,53% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 1,58% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 12,95%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk

Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp7.987.696.112,00 bertambah Rp1.293.927.934,00 menjadi Rp9.281.624.046,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar untuk Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp266.500.000,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama untuk Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.107.343.620,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.600.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00; dan
- 3) Belanja Modal Alat Kedokteran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp235.090.000,00 bertambah Rp522.240.050,00 menjadi Rp757.330.050,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp6.572.385.651,00 berkurang Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp4.072.385.651,00 atau menurun 38,04%. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp8.026.606.790,00 bertambah Rp5.000.000,00 menjadi Rp8.031.606.790,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
12. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
13. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Soediran Mangun Sumarso sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	60.414.367.444,00	
Pendapatan BLUD	Rp	148.547.653.193,00	+
	Rp	208.962.020.637,00	
Belanja BLUD	Rp	158.426.408.232,00	-
	Rp	50.535.612.405,00	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp50.535.612.405,00 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD di Dinas Kesehatan dan RSUD supaya seluruh pendapatan BLUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional BLUD.

14. Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
- c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

15. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:

- a. Hibah Kepada KPU, semula dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 bertambah Rp13.747.022.800,00 menjadi Rp14.447.022.800,00; dan
- b. Hibah Kepada Bawaslu, semula dianggarkan sebesar Rp690.000.000,00 bertambah Rp3.777.300.000,00 menjadi Rp4.467.300.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;

- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

16. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp94.577.131.833,00 bertambah Rp157.696.454.887,00 menjadi Rp252.273.586.720,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp252.273.586.720,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.00.6.2.02 dianggarkan tetap sebesar Rp219.129.268.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a) Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b) Pada dasar hukum mengingat:

a. Angka 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

c) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

d) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

e) Pasal 9 ayat (1)

Frasa “peraturan daerah” dan “peraturan bupati” agar diawali huruf kapital.

f) Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I dst;

dst

o. Lampiran XV dst; dan

p. Lampiran XVI dst,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

g) Pasal 11, kata “ditetapkan” diubah menjadi “diatur”.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a) **Konsiderans** menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b) Pada dasar hukum mengingat:

a. Angka 2, penulisan UU Nomor 17 Tahun 2003 tanpa perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

c. Pencantuman Peraturan Menteri didahulukan dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati.

d. Agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait substansinya dan disesuaikan sepanjang diperlukan.

c) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

d) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

e) Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I dst;
dst

e. Lampiran V dst; dan

f. Lampiran VI dst,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f) Pasal 4 agar dihapus.

g) Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan

penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

